



## PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Jareng, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Jareng, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon III**;

*Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 22 November 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung dari anak bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid, lahir tanggal 24 Juli 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Gempungge RT. 01, RW. 02, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak kandung bernama Herawati binti Abdullah, lahir tanggal 01 Januari 2004, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Jareng, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon I, Muhammad Subehan bin Ye Rasid dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, Herawati binti Abdullah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik dan anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 2497/Kua.21.02.02/PW.01.1/XI/2021 dan 2498/Kua.21.02.02/PW.01.1/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan sudah sering pergi berdua dan telah berpacaran selama 5 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa adik Pemohon I berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, dan telah berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/319/KLM-KLL/BR/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 19 Nopember 2021;
8. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan saat ini dalam keadaan tidak hamil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 196/PKM-PDK/SKP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh UPDT. Kesehatan Puskesmas Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon I, Muhammad Subehan bin Ye Rasid, dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, Herawati binti Abdullah, untuk menikah;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan adek Pemohon I yang mengaku bernama **Muhammad Subehan bin Ye Rasid**, usia 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Gempungnge RT. 01, RW. 02, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Herawati binti Abdullah;

- Bahwa saat ini Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid dan Herawati binti Abdullah sudah kenal sangat dekat sejak lima tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid setuju agar hubungan dekatnya dengan Herawati binti Abdullah menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Herawati binti Abdullah;
- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi Muhammad Subehan bin Ye Rasid berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Herawati binti Abdullah dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang bapak, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun berusia 18 tahun 4 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid tahu bahwa seseorang yang berstatus suami dan ayah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Muhammad Subehan bin Ye Rasid selama ini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon istri adek Pemohon I yang mengaku bernama **Herawati binti Abdullah**, usia 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Jareng, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut: Bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Herawati binti Abdullah menikah dengan Muhammad Subehan bin Ye Rasid;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Herawati binti Abdullah tahu bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Herawati binti Abdullah sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Herawati binti Abdullah dan Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Herawati binti Abdullah dan Muhammad Subehan bin Ye Rasid sudah kenal sangat dekat sejak lima tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Herawati binti Abdullah berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Muhammad Subehan bin Ye Rasid;
- Bahwa Herawati binti Abdullah tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai istri dan nantinya sebagai ibu, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa dirinya tahu statusnya berubah menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu kelak setelah melahirkan, sehingga dirinya sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 tahun 10 bulan. Dengan begitu pula dirinya wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai status saya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 77/SKM/KSP/BR/XI/2021, atas nama Ye Rasid dan Rabiah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sepee pada tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035010920006, atas nama Hasbiah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 13 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032911140001, atas nama Umar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73103010570001, atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 16 April 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731034607710001, atas nama Sitti Hasnah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031804120007, atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 04 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br





7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1200/BS/KCS/XI/2003, atas nama Muhammad Subhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil & KB pada tanggal 03 November 2003. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2008.009489.BS, atas nama Herawati, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 16 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-19 Dd 0143108 atas nama Herawati, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI pada tanggal 26 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 196/PKM-PDK/SKP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Padongko, tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/319/KLM-KLL/BR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangempang, tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor 2498/Kua.21.02.02/PW.01.1/XI/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 18

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br





November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor 2497/Kua.21.17.06/PW.01/IX/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 18 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Agus bin Rusnah**, 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai kamanakan Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah kamanakan Pemohon III;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anaknya;
- Bahwa, para Pemohon mau menikahkan adek Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barru karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal adek Pemohon I bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid;
- Bahwa, adek Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tahun;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon II dan III bernama Herawati binti Abdullah;
- Bahwa, anak Pemohon II dan III sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa, adek Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III sudah saling mengenal;
- Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah berpacaran selama 5 tahun dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa, setahu saya, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, adek Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II dan III berstatus gadis;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, adek Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, adek Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa, anak Pemohon II dan III sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon II dan III sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Rusman bin Rusnah**, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan, Keluarahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai kamanakan Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah kamanakan Pemohon III;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anaknya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa, karena para Pemohon mau menikahkan adek Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barru karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal adek Pemohon I bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid;
- Bahwa adek Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tahun;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon II dan III bernama Herawati binti Abdullah;
- Bahwa, anak Pemohon II dan III sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun;
- Bahwa, adek Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III sudah saling mengenal;
- Bahwa, adek Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III telah berpacaran selama 5 tahun dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa, antara adek Pemohon I dan anak Pemohon II dan III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, adek Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II dan III berstatus gadis;
- bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, adek Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, adek Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa, anak Pemohon II dan III sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon II dan III sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar masing-masing anaknya yang bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid dan Herawati binti Abdullah diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai pria baru berusia 18 tahun 4 bulan dan calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid dan Herawati binti Abdullah masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini,

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br*



dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika kedua orang tua dari Muhammad Subehan bin Ye Rasid telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2006 dan tanggal 19 Desember 2010 sehingga kakak kandung dari Muhammad Subehan yang bermohon dispensasi untuk adek kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Subehan bin Ye Rasid adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Rasyid dan Rabiah, lahir 24 Juli 2003 yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (bulan) bulan dan Herawati binti Abdullah adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon II dan III, lahir tanggal 01 Januari 2004, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, keduanya dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama Herawati tidak hamil dan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak adik Pemohon I yang bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid telah memiliki penghasilan dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai pria dan wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, adek Pemohon I yang bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (bulan) bulan dan berniat untuk menikah dengan anak Pemohon II dan III yang bernama Herawati binti Abdullah saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan tidak dilanjutkan untuk menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun adek Pemohon I Muhammad Subehan bin Ye Rasid dan anak Pemohon II dan III, Herawati binti Abdullah, belum mencapai usia 19 (sembilan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br





Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan adek Pemohon I dan Pemohon II dan III sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara adek Pemohon I dan anak Pemohon II dan III, ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada adek Pemohon I, Muhammad Subehan bin Ye Rasid yang hingga penetapan ini dibacakan baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (bulan) bulan demikian pula dengan anak pemohon II dan III, yang baru berusia usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adek Pemohon I yang bernama Muhammad Subehan bin Ye Rasid, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Herawati binti Abdullah, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Hakim pada tanggal 22 November 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Salmirati, S.H., M.H.**  
Panitera,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br



D  
pt

esia

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 300.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 30.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)